



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan, loyalitas dan integritas bagi Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diberikan imbalan kerja berupa remunerasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 874);





11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/Pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/Pmk.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/Pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1300)
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1333);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kertosono;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2024 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono yang selanjutnya disingkat RSUD Kertosono adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Direktur adalah Direktur RSUD Kertosono.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD Kertosono.
9. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelola yang bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
10. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
11. Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidang masing-masing pada BLUD RSUD.
12. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

14. Pegawai BLUD Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD ASN merupakan pegawai BLUD yang berstatus pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
15. Pegawai Profesional BLUD adalah Pegawai BLUD selain ASN yang diangkat oleh BLUD sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
16. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD.
17. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, pensiun dan/atau honorarium.
20. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
21. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji yang diterima Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
22. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
24. Jasa langsung adalah jasa pelayanan yang diberikan bagi pemberi pelayanan langsung yaitu pelaksana dan kelompok pendamping (asisten).
25. Jasa tidak langsung yaitu jasa pelayanan yang diperuntukkan bagi jajaran manajemen dan seluruh pegawai rumah sakit termasuk unsur administrasi serta unsur penunjang pemberian pelayanan secara tidak langsung.
26. Bonus atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap dan Insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setelah memenuhi syarat tertentu.
27. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.

28. Pensiun adalah hak pegawai untuk menerima penghasilan setelah bekerja untuk jangka waktu tertentu dan telah memasuki usia pensiun atau karena sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam menyelenggarakan pemberian Remunerasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - b. memberikan jaminan atas terpenuhinya hak dan kewajiban SDM BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.


BAB II ASAS, HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas dan anggota Komite Audit.
- (3) Anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Pengawas, hanya menerima remunerasi yang berasal dari tugasnya sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) dan/atau penerimaan negara bukan pajak BLU dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. Proporsionalitas yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
 - b. Kesetaraan yaitu memperhatikan remunerasi pada layanan sejenis;
- 

- c. Kepatutan yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
 - d. Kewajaran yaitu memperhatikan nilai kelayakan dan keadilan sesuai standar yang berlaku; dan
 - e. Kinerja yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Remunerasi memperhatikan indeks harga Daerah/Wilayah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 5

Pemberian Remunerasi bertujuan:

- a. mewujudkan tata kelola RSUD Kertosono yang baik dan bersih;
- b. meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berkualitas;
- c. meningkatkan profesionalitas pegawai untuk bekerja sesuai standar pelayanan RSUD Kertosono;
- d. memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi;
- e. menjamin keadilan antar pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi;
- f. meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
- g. mendorong efisiensi di setiap instalasi.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap pegawai RSUD Kertosono berhak mendapat remunerasi.
- (2) Setiap pegawai RSUD Kertosono berhak mendapatkan remunerasi berlandaskan proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan yang besarnya ditentukan dengan sistem remunerasi atau pembagian jasa pelayanan.
- (3) Direktur/Manajemen RSUD Kertosono berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk remunerasi yang dianggarkan melalui anggaran RSUD Kertosono/ Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (4) Kelompok pusat pendapatan atau revenue center adalah:
 - a. instalasi Gawat Darurat;
 - b. instalasi Rawat Jalan (Poliklinik);
 - c. instalasi Rawat Inap;
 - d. NICU, ICU;
 - e. instalasi Bedah Sentral;
 - f. instalasi farmasi/apotik;
 - g. instalasi radiologi;
 - h. instalasi laboratoriu;



- i. Bank Darah RSUD;
 - j. pemulasaraan jenazah;
 - k. pelayanan MCU dan Visum;
 - l. pendidikan dan pelatihan (diklat); dan
 - m. instalasi lain yang menghasilkan pendapatan.
- (5) Setiap pegawai berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Standart Pelayanan Prosedur (SOP).

Bagian Kelima Komponen

Pasal 7

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen sebagai berikut:
- a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Tunjangan Tetap;
 - d. Insentif;
 - e. bonus atas prestasi;
 - f. pesangon; dan/ atau
 - g. pensiun.
- (2) Selain komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen remunerasi dapat berupa:
- a. remunerasi bulan ketiga belas;
 - b. tunjangan Hari Raya;
 - c. uang lembur; dan
 - d. uang makan.
- (3) Komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Pasal 8

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Gaji yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pegawai yang berstatus ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan ASN.
- (3) Gaji yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai Profesional BLUD diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD yang mempertimbangkan:
- a. keahlian dan keterampilan;
 - b. kompetensi;
 - c. beban kerja;
 - d. risiko kerja; dan
 - e. kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.


Pasal 9

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, dan dewan pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang diatur dan/atau diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/negara.
- (3) Honorarium dewan pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD, untuk ketua dewan pengawas;
 - b. sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD, untuk anggota dewan pengawas; dan
 - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD kepada sekretaris dewan pengawas.
- (4) Mekanisme pengangkatan dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BLUD.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan setiap bulan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Tunjangan Tetap yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus ASN berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan ASN.
- (3) Tunjangan Tetap diberikan kepada pegawai Profesional BLUD diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Insentif berupa Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja pegawai.
 - (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari Pendapatan Fungsional BLUD dan SILPA tahun sebelumnya yang bersumber dari pelampauan target pendapatan.
 - (3) Pendapatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pendapatan hibah.
 - (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 setiap bulan.
- 

- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. kompetensi;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang;
 - f. kedisiplinan pegawai; dan
 - g. hasil/capaian kinerja.
- (6) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima setiap bulan bergantung pada besar kecilnya pendapatan yang dialokasikan untuk Insentif, kedisiplinan, dan hasil/capaian kinerja yang bersangkutan.
- (7) Terhadap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang masa kerjanya belum genap satu tahun, besaran Insentif diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari yang seharusnya diterima.
- (8) Pejabat yang setingkat, atasan langsung, atau atasan tidak langsung, yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh), atau penjabat (Pj), diberikan tambahan Insentif sebesar 20% (dua puluh persen) dari Insentif jabatan yang dirangkap.
- (9) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Pj menerima jasa pelayanan, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari jasa pelayanan dalam jabatan sebagai Plt, Plh, atau Pj pada jabatan yang dirangkapnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 12

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjukkan dengan:
 - a. capaian perjanjian kinerja pemimpin BLUD dengan Bupati melebihi dari 150% (lima puluh persen);
 - b. pelampauan target pendapatan melebihi dari 120% (seratus dua puluh persen);
 - c. opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - d. memperoleh predikat nilai evaluasi kinerja BLUD minimal A; dan
 - e. ditetapkan sebagai unit kerja zona integritas wilayah bebas korupsi oleh lembaga yang berwenang melakukan penilaian.
- (3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling tinggi 5% (lima persen) dari SILPA yang bersumber dari pelampauan pendapatan.



- (4) Bonus atas prestasi dapat diberikan setelah diterbitkan penilaian evaluasi kinerja oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD, serta telah mendapat persetujuan dari Bupati melalui rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (5) Bonus atas prestasi dianggarkan dalam komponen belanja jasa pelayanan.

Pasal 13

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai Profesional BLUD dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mengikuti ketentuan pencairan hak atas asuransi ketenagakerjaan yang preminya dibayar oleh BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

Pasal 14


- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus pegawai negeri sipil.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak ASN.

Pasal 15

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BLUD RSUD Kertosono dapat memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas.
- (2) Besaran tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai BLUD yang memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada SDM BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang memperoleh tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas dari APBN dan/atau APBD.

BAB III TIM REMUNERASI

Pasal 16

- (1) Direktur RSUD Kertosono membentuk Tim Remunerasi.
 - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur, dengan tugas pokok sebagai berikut :
- 

- a. menyusun Keputusan Direktur terkait dengan pedoman teknis pembagian jasa pelayanan;
 - b. membuat usulan perubahan dan evaluasi pelaksanaan pembagian jasa pelayanan; dan
 - c. mensosialisasikan Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada semua instalasi dan/atau ruangan;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.

BAB IV BESARAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 17

Jasa pelayanan kesehatan terdiri atas :

- a. Jasa pelayanan umum (reguler dan non reguler);
- b. Jasa pelayanan penjamin yang menggunakan INA-CBG's;
- c. Jasa pelayanan penjamin yang tidak menggunakan INA-CBG's; dan
- d. Jasa pelayanan farmasi;

Pasal 18

- (1) Besaran total Jasa Pelayanan yang dibagikan tidak lebih dari 44% dari Pendapatan.
- (2) Pembagian jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu persentase jasa pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, Keputusan Direktur dan Peraturan lain tentang Tarif Pelayanan di RSUD Kertosono.
- (3) Jasa Pelayanan Penjamin yang menggunakan INA-CBG's sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yaitu Proporsi Jasa Pelayanan dari nilai Klaim BPJS sebesar 38% s.d 44% dari total pendapatan sesuai dengan kondisi keuangan dan rekomendasi Tim Remunerasi, akan diatur dengan Keputusan Direktur.
- (4) Jasa Pelayanan Penjamin yang tidak menggunakan INA-CBG's sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c yaitu Persentase jasa pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, Keputusan Direktur dan Peraturan lain tentang Tarif Pelayanan di RSUD Kertosono.
- (5) Jika ada selisih antara jasa pelayanan yang dibagi dengan batas atas jasa Pelayanan, maka tetap menjadi hak seluruh pegawai, dan pembagian selanjutnya diatur dalam Keputusan Direktur.
- (6) Jasa Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, yaitu presentase jasa pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat keputusan Bupati, Keputusan Direktur dan Peraturan lain tentang Tarif pelayanan RSUD Kertosono.

- (7) Besaran jasa langsung minimal adalah 45% dari total jasa pelayanan dan akan diatur dalam Keputusan Direktur.

BAB V KELOMPOK JASA PELAYANAN

Pasal 19

Kelompok penerima jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan kepada :

- a. Direktur
- b. Kelompok manajemen;
- c. Tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter part timer, dan dokter gigi;
- d. Kelompok keperawatan yang terdiri dari perawat IGD, ICU, NICU, bedah sentral, rawat jalan, rawat inap, kebidanan dan hemodialisa;
- e. Kelompok farmasi yang terdiri dari apoteker, farmasi dan asisten farmasi;
- f. Kelompok penunjang medis (laboratorium dan radiologi);
- g. Kelompok administrasi yang terdiri dari seluruh tenaga administrasi pada jajaran manajemen dan fungsional;
- h. Kelompok tenaga kesehatan lainnya
- i. kelompok petugas pemulasaraan jenazah
- j. Kelompok teknis lainnya (IPCN, MPP, dan tim lainnya)


BAB VI PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 20

- (1) Pembayaran remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif dan jasa pelayanan dilakukan oleh bidang keuangan di RSUD Kertosono.
- (2) Pembayaran jasa pelayanan penjamin setelah klaim JKN dibayarkan oleh BPJS Kesehatan pada RSUD Kertosono;
- (3) Pembayaran jasa pelayanan umum dibayarkan paling lambat 3 bulan sekali.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Ketentuan dan rincian lebih lanjut berkaitan dengan besaran Jasa Pelayanan BLUD RSUD Kertosono akan diatur dalam Keputusan Direktur.
 - (2) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada biaya operasional BLUD RSUD Kertosono.
- 

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/99/K/411.013/2016 tentang Remunerasi Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono dan semua ketentuan yang mengatur remunerasi pengelola dan pegawai BLUD RSUD Kertosono sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 April 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 1 April 2026


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

NUR SOLEKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202